

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik perbedaan *price tag* dengan struk pembelian Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart, di mana perbedaan *price tag* dengan struk pembelian kali ini yang peneliti teliti ialah kejadian yang ketiga kalinya. Seperti pada umumnya di swalayan ataupun Di Minimarket-minimarket lain dan juga Nurul Falah Harum Mart, barang yang tertata di rak display pasti tertera pula nilai harga di *price tag* atau label harga di mana itu memudahkan konsumen untuk mengetahui harga barang tersebut tanpa memanggil karyawan minimarket. Perbedaan *price tag* dengan struk pembelian terjadi di Nurul Falah Harum Mart dan mengakibatkan perseteruan antara konsumen dengan karyawan minimarket, perseteruan terjadi setelah konsumen mengetahui adanya perbedaan harga yang tertera pada struk dengan harga yang tertera di label harga pada rak display. Dengan adanya perbedaan *price tag* dengan struk pembelian, konsumen memutuskan untuk membatalkan transaksi dengan alasan merasa tertipu dengan harga yang tertera di *price tag*, begitu juga sebaliknya karyawan merasa dirugikan karena pembatalan transaksi di struk telah tercetak mengakibatkan ganti rugi senilai harga barang yang dibatalkan oleh konsumen ditanggung oleh karyawan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik perbedaan *price tag* dengan struk pembelian Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart menurut teori klausula baku. Terdapat teori klausula baku dalam praktik transaksi jual beli Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart bahwa setiap barang yang sudah dibeli oleh konsumen dan struk pembelianya sudah tercetak maka transaksi tersebut tidak boleh dibatalkan.

Di dalam teori jual beli, antara penjual dan pembeli syarat dan rukun-rukunnya sudah terpenuhi kecuali, konsumen yang sudah *bāligh* namun belum *tamyiz* atau belum mampu membedakan hal yang baik dan yang benar. Teori klausula baku ini dapat mendzalimi pihak pembeli atau pihak karyawan maka klausula baku itu termasuk suatu hal yang dapat membatalkan akad karena di dalam transaksi jual beli itu harus saling ridha atau antaradin, kecuali salah satu pihak atau dua belah pihak saling ridha tanpa menentang prinsip antaradin.

Hak *khiyārnya* termasuk hak *khiyār* majelis, apabila sudah terpisah maka hak *khiyārnya* hilang, tetapi jika sudah tercetak namun belum berpisah hak *khiyār* masih berlaku. Tetapi dengan adanya klausula baku hak *khiyārnya* menjadi hilang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran:

1. Bagi minimarket Nurul Falah Harum Mart Bojonegoro
 - a. Pihak minimarket Nurul Falah Harum Mart diharapkan lebih memahami tentang sistem klausula baku dalam Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Sebaiknya pihak minimarket Nurul Falah Harum Mart Bojonegoro dalam melakukan transaksi jual beli, apabila ada konsumen yang hendak melakukan pembatalan pembelian hendaknya menerapkan sistem klausula baku, dengan begitu hak *khiyārnya* hilang meskipun belum berpisah dari majelis jual beli.
2. Bagi pihak konsumen
 - a. Konsumen lebih memahami bahwasannya, apabila konsumen akan melakukan suatu pembatalan pembelian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Konsumen lebih memahami jika Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart terdapat klausula baku yang mengakibatkan hilangnya hak *khiyār* meskipun belum berpisah dalam majelis.